



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

---

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
NOMOR : 0023.5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENELITIAN TERAPAN KAJIAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Dosen Peneliti di IAIN Kendari dalam melakukan riset dengan kajian pengembangan nasional, maka dipandang perlu memberikan alokasi bantuan dana penelitian terkait riset dimaksud;
  - b. bahwa guna realisasi bantuan dana riset tersebut, yang bersumber dari BOPTN Penelitian IAIN Kendari Tahun 2019, maka perlu ditetapkan tim peneliti, judul penelitian, dan jumlah bantuan dana penelitian yang diterima;
  - c. bahwa nama tim peneliti dan judul penelitian yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk mendapat bantuan dana penelitian kategori Penelitian Terapan Kajian Pengembangan Nasional IAIN Kendari Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAJIAN PENGEMBANGAN NASIONAL IAIN KENDARI TAHUN 2019.
- Pertama** : Menetapkan Tim Peneliti dan judul penelitian untuk Program Penelitian Terapan Kajian Pengembangan Nasional IAIN Kendari Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Tim Peneliti kategori Penelitian Terapan Kajian Pengembangan Nasional, diberikan bantuan dana operasional kegiatan penelitian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Ketiga** : Ketua Tim Peneliti bertanggung jawab penuh atas bantuan dana penelitian yang diterima, serta wajib membuat laporan hasil penelitian, laporan penggunaan anggaran, dan artikel jurnal siap publish, untuk diserahkan kepada LPPM IAIN Kendari dan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari.
- Keempat** : Tim Peneliti berkewajiban untuk membayar pajak atas dana penelitian yang digunakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tahun 2019, kode dan sub kegiatan: 2132.050.501.004.E, akun 521219.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 01 Februari 2019



**Tembusan:**

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI

NOMOR : 0023.5 TAHUN 2019

TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAJIAN PENGEMBANGAN NASIONAL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN 2019

**TIM PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN JUMLAH BANTUAN DANA PENELITIAN  
PROGRAM PENELITIAN TERAPAN KAJIAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
IAIN KENDARI TAHUN 2019**

| NO | NAMA PENELITI   | JUDUL PENELITIAN   | JUMLAH DANA (Rp.) |
|----|---|--|-------------------|
| 1. | Ketua:<br><b>Dr. Muhammad Alifuddin, M.Ag.</b><br>Anggota:<br>- Dr. Batmang, M.Pd.<br>- Nasri Akib. S.Ag., M.Pd.<br>- Laode Nur Hamid | Islam Berkemajuan (Telaah Historis atas Gerakan Sosial dan Budaya Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara) | 70.000.000,-      |
| 2. | Ketua:<br><b>Dr. Hj. Hadi Machmud, M.Pd.</b><br>Anggota:<br>- Dr. H. Nur Alim, M.Pd.<br>- Azwar Abidin, M.Pd.<br>- Satria Ningsih     | Menakar Keterampilan Sosial Anak (Studi Anak Suku Bajo di Konawe dan Muna Sulawesi Tenggara)         | 70.000.000,-      |

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 01 Februari 2019



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.p